

**Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah**

Emilda Leviani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

emildalevianii@gmail.com

Abstrak

Sudah tidak umum bahwasanya kenyamanan dari para nasabah ditentukan dari keamanan maupun kepercayaan yang harus di jaga oleh bank, terutama bagi perbankan syariah, salah satunya adalah konsep dhawabit save deposit box yang dimana bank menyediakan penyimpanan barang dengan cara aman dan sangat rahasia menggunakan akad ijarah, karena save deposit box ini salah satu hal yang dibutuhkan oleh para nasabah dengan prinsip wadiah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sebuah penelitian yang deskriptif berupa gambaran atau penjelasan yang telah diteliti dengan sebaik mungkin, penelitian ini menyimpulkan bahwasanya menetapkan Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2002 mengenai SDB terhadap permohonan Bank Syariah Mandiri mengenai kegiatan pelayanan multi jasa ini atau save deposit box yang dilakukan LKS kepada nasabah berupa penyediaan tempat untuk barang-barang berharga milik nasabah salah satunya hal yang bersertifikat, dah hal tersebut sudah tertera dalam Fatwa DSN MUI Nomor 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2021 dan harus sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Perbankan Syariah, Save Deposit Box.

Abstrack

It is not common that the comfort of customers is determined by the security and trust that must be maintained by the bank, especially for sharia banking, one of which is the dhawabit save deposit box concept where the bank provides safe and very confidential storage of goods using an ijarah contract, because This save deposit box is one of the things that customers need with the wadiah principle. This research uses a qualitative approach method with a descriptive research in the form of a picture or explanation that has been researched as well as possible. This research concludes that the DSN MUI Fatwa Number 24 of 2002 regarding SDB was established regarding Bank Syariah Mandiri's request regarding this multi-service service activity or save deposit. The box that LKS provides to customers is in the form of providing a place for the customer's valuables, one of which is certified, and this has been stated in the MUI DSN Fatwa Number 3/37/DPP dated 31 August 2021 and must comply with sharia principles.

Keyword: DSN MUI Fatwa, Sharia Banking, Save Deposit Box.

PENDAHULUAN

Save deposit box tersendiri salah satu salah satu produk dari ijarah multi jasa, save deposit box merupakan tempat penyimpanan berupa box wadah maupun sebuah kotak yang disediakan oleh bank untuk nasabah

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

menyimpan suatu barang berharga bersertifikat berupa sertifikat tanah, rumah, dan lain-lain. Box ataupun tempatnya harus tahan banting, tahan bongkar untuk keamanan dan kenyamanan dari nasabah atau sipenggunanya. Ijarah multi jasa tersendiri dikenal saat dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 mengenai Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, lalu mengenai Save Deposit Box terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2002 yang menyatakan bahwasanya SDB ini bersifat implisit yang merupakan salah satu produk jasa perbankan berupa tempat barang yang sangat berharga bagi nasabah, karena seperti yang diketahui fatwa hanya memfokuskan bagi ketentuan dari barang yang di simpan oleh para nasabah hanya barang berharga dan tentu barang yang hanya diperbolehkan oleh syariat islam, lalu tidak boleh barang yang dilarang oleh negara (Yulianti 2007).

Seiring dengan berjalannya waktu bank tersendiri tentu akan mengalami sebuah perubahan seperti Bank Sentral Keuangan Nasional, dengan melesatnya perkembangan zaman dan perkembangan perbankan di Indonesia terutama Syariah, semakin banyak dan semakin ambisius untuk memperkenalkan kepada para masyarakat atau para nasabah mengenai jasa-jasa produk dari bank itu tersendiri. Pada dasarnya mengenai save deposit box sendiri tidak hanya di temukan di bank Syariah saja namun di bank konvensionalpun ada, perbedaannya sistem di bank Syariah mengenai save deposit box tentu menggunakan akad dengan sistem ijarah ataupun sistem lainnya, namun ternyata mengenai jasa save deposit box ini kurang terkenal dikalangan masyarakat, sedikit nasabah yang menggunakan produk SDB ini, karena sedikit orang yang mengerti bagaimana konsep dan proses dari save deposit box tersebut (PRATAMA 2011).

Mengenai konsep, konsep ataupun dhawabith dari save deposit box ada ketentuannya berupa: Barang-barang yang disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga tidak diharamkan dan diperbolehkan oleh syarat islam dan juga negara, harus menggunakan akad ijarah atau sewa, rukunnya tentu harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 9 Tahun 2000 mengenai akad ijarah, besar dari biaya sewa tersendiri harus berdasarkan dari kedua belak pihak, lalu mengenai hak dan kewajiban dari pemberi sewa harus berdasarkan kesepakatan dan tentu tidak bertentangan dengan rukun dan syariat islam. Maka save deposit box ini harus memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan, kepercayaan, dan kenyamanan bagi nasabah yang menyewa seperti konsep wadiah yang dimana sebagai sebuah amanah atau disebut titipan dalam islam untuk dijaga (Nawawie 2021).

Kemanan yang dimaksud untuk mengurangi dari rasa kekhawatiran para penyewa atau pengguna jasa ini apabila adanya musibah pencurian, kebakaran, atau penipuan, dan beberapa resiko lainnya. Karena save deposit box ini termasuk sewa menyewa yang merupakan sebuah bentuk dari perjanjian yang mengikat, perjanjian dari sewa menyewa ini keduanya tentu harus sama-sama memiliki keuntungan dan harus menaati kewajiban yang telah disepakati pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian ataupun prinsip dalam save deposit box ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box: Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

seperti para nasabah bisa mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan Syariah dengan akad ijarah, lalu LKS harus meninjau lebih rinci kepada nasabah, dan kedua pihak ini harus melakukan akad ijarah yang sesuai dengan kesepakatan (SOFIAH 2006).

Mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada nasabah maka ini akan berhubungan dengan konsep perlindungan bagi konsumen, jika terjadi ketidaknyamanan ataupun terdapat ketidaksesuaian akad dalam SDB maka tidak akan sesuai dengan prinsip dari Syariah yang diharuskan, yang dimana setelah melakukan akad ijarah atau kedua belah pihak telah bersepakat, keamanan nasabah harus terjamin. Mengenai save deposit box yaitu pengembangan dari konsep mahal al-manfaah karena SDB ini menggunakan perjanjian ijarah yang berlaku bagi ketentuan sebuah jual beli maka Save deposit box harus sah dimiliki oleh lembaga keuangan Syariah, SDB ini tempat memperolehnya suatu manfaat, dan nasabah tentu memiliki hak untuk bisa mengaksesnya kapan saja sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dengan adanya penelitian ini, untuk lebih meninjau lebih jauh bagaimana konsep dari save deposit box, bagaimana penerapan prinsip dari wadi'ah sesuai, apakah selama ini sesuai dengan fatwa DSN MUI yang telah ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam artikel ini akan dijelaskan lebih lanjut peran fatwa DSN MUI mengenai SDB bagi perbankan Syariah terutama di Indonesia karena pada dasarnya selalu ada ketidaksesuaian mengenai save deposit box tersebut

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian save deposit box ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif ini diharapkan bisa memenuhi gambaran dari atau penjelasan yang telah diteliti dengan sebaik mungkin (Anggito and Setiawan 2018), lalu diamati lebih dalam untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau kajian mengenai kesesuaian Fatwa DSN MUI Save Deposit Box di perbankan Syariah, dan juga perlindungan hukum bagi pelayanan multi jasa save deposit box dan diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai prinsip wadi'ah dalam salah satu produk jasa ini dengan baik.

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Wadi'ah Pada Save Deposit Box

Hasil Save deposit box merupakan sebuah kegiatan jasa yang diberlakukan oleh lembaga keuangan Syariah kepada nasabah untuk memberikan layanan jasa dalam menyediakan tempat ataupun sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang yang berharga bagi nasabah berupa sertifikat berharga seperti sertifikat tanah, surat perjanjian, dokumen-

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

dokumen penting, terlebih yang memerlukan keamanan yang khusus dan biasanya box ataupun tempat untuk menyimpannya terbuat dari logam yang kuat dan kokoh, sebenarnya jasa deposit box ini sudah ada dari sejak lama akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya, namun seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat mulai berbondong-bondong mencari tempat yang aman untuk asetnya dan pada akhirnya save deposit box ini mulai dicari untuk menghindari tindakan kejahatan.(Ridawati 2016).

Pada dasarnya aset atau box yang digunakan oleh para nasabah dari lembaga tersendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang disimpan oleh nasabah di box tersebut, namun apabila jika lembaga ingin memeriksa atau memastikan barang tersebut jika ternyata isi di dalamnya barang yang membahayakan atau ternyata melenceng dari syariat dan ditidakebolehkan oleh negara maka lembaga dapat memeriksanya. Ketika nasabah ingin menyimpan barang berharganya di save deposit box maka bisa digunakan saat masa sewa mulai berlaku atau telah membayar uang sewanya, lalu apabila nasabah memerlukan barang yang di dalam box tersebut sewaktu-waktu, maka harus sesuai dengan jam kerja di perbankan tersebut. Save deposit box ini pada dasarnya bank Syariah menerapkan prinsip dalam layanan jasa ini yaitu dengan prinsip wadi'ah. (Rahmadika 2018).

Wadi'ah dalam penjelasan Bank Muamalat Indonesia merupakan titipan secara murni dengan seizin dari prinsip yang digunakan oleh bank tersebut, titipan tersebut bisa berbentuk uang, perhiasan atau barang, bahkan dokumen-dokumen penting yang berharga, dalam hal ini layanan yang menyediakan jasa tidak dapat menggunakan barang yang dititip oleh nasabah, namun pihak layanan bisa menggunakan biaya hasil dari penyewaan save deposit box tersebut (SOFIAH 2006). Wadi'ah secara jelas merupakan amanah, amanah yang harus dijaga, save deposit box ini seperti sebuah akad titipan di dalam islam yaitu wadi'ah yad al-amanah, karena layanan ini digunakan oleh bank sebagai penyedia atau menyewakan layanan jasa, wadi'ah ini konsepnya titipan dalam artian seseorang memberikan barang atau harta berharganya kepada orang lain untuk dititipi, untuk dijaga, dala Al-Quran diartikan sebagai amanah bagi layanan yang memberikan jasa save deposit box yang harus dijaga dengan sangat baik.

Dalam prinsip wadi'ah ini pada dasarnya merupakan yad amanah yang dimana jika terjadi musibah ataupun kerusakan yang tidak diinginkan karena layanan tidak menjaga dengan baik barang titipan maka sangat diwajibkan untuk menggantinya karena save deposit box ini dilakukan dengan sebuah perjanjian yang harus dijelaskan secara rinci terutama tingkat keamanannya, kecuali jika kerusakan disebabkan oleh pihak dari nasabah tersendiri maka

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

pihak layanan tidak bertanggung jawab, produk dari save deposit box juga tidak diperbolehkan juga untuk melakukan pemindahan barang terutama tanpa seizin pemiliknya. Di dalam ajaran islam ada ketentuan bagaimana cara menitipkan barang sesuai dengan syariat jadi si penitip sebenarnya tidak bisa sembarang menitipkan harus didasari dengan kepercayaan, maka harus adanya kejelasan saat adanya sebuah perjanjian dan kehati-hatian antara kedua belah pihak tersebut. (Faradila, Yahya, and Adli 2019).

Seperti pada Fatwa DSN MUI sudah jelas, akad yang diterapkan dalam save deposit box itu menggunakan akad ijarah dan juga termasuk ke dalam akad wadi'ah, maka produk dari save deposit box ini merupakan layanan penitipan barang dengan menggunakan akad ijarah saat melakukan penyewaan, jika menggunakan akad wadiah maka masuk kedalam wadiah al-amanah (Pioh 2021). Wadiah tersendiri meyakini bahwasanya barang yang dititip perlu dijaga dengan sangat baik dan apabila nasabah ingin mengambil kembali barang berharganya maka diperbolehkan kapan saja, sebenarnya tentu ada caranya dalam bertransaksi ada mengadakan sebuah perjanjian dalam produk save deposit box yaitu:

1. Para nasabah harus menitipkan barang berharganya yang akan ditipkan dengan cara yang formal, dan disertai dengan akad wadiah.
2. Dalam penyewaan box, nasabah harus menggunakan akad ijarah.
3. Jika barang yang dititipkan akan di ambil kembali maka tentu tidak ada beban biaya atas jumlah barangnya, karena ini merupakan dari wadiah al-amanah.
4. Barang atau harta titipan tidak diperbolehkan digunakan oleh pihak lain.
5. Lalu si penyewa atau nasabah hanya dibebankan biaya ujah atau biaya sewa box ada yang pertau, perbulan, atau perminggu.

Maka sebenarnya layanan jasa save deposit box ini sebenarnya menggunakan akad wadiah dibarengi akad ijarah, jika hanya menggunakan akad ijarah mungkin transaksi dari save deposit box ini tifik akan sempurna. Hal ini tentu berdasarkan dari al-quran dan juga hadist, dan adapun undang-undang yang mengaturnya seperti terdapat dalam asas-asas perjanjian berkontrak secara Syariah yang mengatur terkait dengan kontrak syariah adapun asas-asasnya seperti asas kebolehan, asas kebebasan berakad, asas janji yang mengikat, asas konsesualisme, asas kemashlatan, asas amanah, keadilan, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya save deposit box ini lebih sesuai dengan konsep titipan seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu wadiah al-amanah (Arumningtyas 2013).

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

Dalam hal keuntungan bagi para nasabah yang menggunakan layanan jasa save deposit box yaitu adanya jaminan terjaganya rahasia barang-barang atau harta yang dipercayakan untuk dititip, karena pihak bank sendiri ditidak bolehkan untuk mengetahui apa yang dititip oleh nasabah, mengapa bisa dikatakan aman karena biasanya box terbuat dari logam berbahan baja dan hanya dapat dibuka oleh kunci atau kode akses yang disediakan pihak layanan jasa atau bank kepada nasabah, namun pihak bank sendiri tidak dapat mengetahuinya. Maka bisa dikatakan save deposit box ini layanan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan tempat penitipan barang berharga yang dijamin keamanannya. Produk dari save deposit box ini dikembangkan oleh beberapa perbankan Syariah dan menggunakan akad ijarah maka menggunakan pembiayaan ijarah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya (Nawawie 2021).

Dasar Hukum Save Deposit Box

Dasar hukum dari save deposit box tersendiri terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 24/ DSN-MUI/ III/ 2002 mengenai Safe Deposit Box, menggunakan akad ijarah atau disebut sewa tertuang pada Fatwa DSN Nomor 9/DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 mengenai pembiayaan Ijarah, adapun barang yang diperbolehkan menggunakan save deposit box adalah barang atau harta yang tidak diharamkan oleh islam ataupun juga negara, segala perjanjian ataupun segala persyaratan harus disepakati kedua belah pihak, baik mengenai biaya ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Di dalam ijarah tersendiri berbicara tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional ijarah itu merupakan suatu manfaat, sebenarnya terdapat ijarah bi al-manfaah yang disewakan berbentuk barang dan ijarah bi al-quwwah yang disewakan berupa tenaga dari manusia (Pakpahan et al. 2023).

Dalam hukum islam tersendiri jika terjadinya kerusakan dalam barang yang disewakan itu merupakan kelalaian dari mustajir disebut penyewa yang akan bertanggung jawab, namun jika di saat perjanjian atau didalam akad ijarahnya tidak dijelaskan dengan lebih rinci mengenai siapa pihak yang akan bertanggung jawab maka hukum yang akan berlaku mereka yang dijadikan hukum itu sendiri. Pada dasarnya hal yang terpenting di dalam muamalah atau hukum ekonomi Syariah itu adalah akad-akadnya baik itu rukun ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi, hukum ekonomi Syariah merupakan segala hal yang berlandaskan dengan islam, karena save deposit box merupakan layanan jasa dari perbankan, maka bank memiliki fungsi sebagai pihak yang sangat berperan penting bagi kehidupan perekonomian di negara untuk

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

memberikan jasa-jasa atau memberikan segala layanan kepada masyarakat (Putri 2019).

Save deposit box adalah salah satu layanan jasa dari perbankan, baik dari perbankan Syariah, ataupun perbankan konvensional, dengan menyediakan layanan sebuah tempat penyimpanan dengan biaya yang ditentukan, sangat membantu bagi nasabah yang ingin menyimpan hartanya. Adapun penetapan dalam sebuah ketentuan mengenai perjanjian save deposit box di setiap bank bisa dikatakan berbeda, di dalam perbankan Syariah tersendiri sebagaimana sesuai dengan Fatwa DSN MUI perjanjian dalam sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang dimana menyebutkan bahwasanya sewa menyewa itu adalah sebuah perjanjian yang tentu memiliki tujuannya seperti keuntungan, kemanfaatan dengan waktu dan harga yang ditentukan, pasal 1550 KUH Perdata menyebutkan atau menjelaskan pihak yang memberikan jasa sewa namun tanpa disertai dengan perjanjian maka itu akan otomatis diwajibkan seperti:

1. Adanya penyerahan barang kepada seorang penyewa, namun ternyata tidak adanya unsur save deposit box, karena tidak adanya penyerahan dari box atau, maka hanya bisa digunakan di tempat yang digunakan sebagai tempat penyimpan, tidak disertai dengan penyerahan box itu sendiri
2. Maka bank Syariah wajib merawat ataupun menjaga box tersebut dengan sangat aman
3. Pada dasarnya wajib memberikan kepercayaan kepada nasabah, keamanan, kenyamanan, dan ketenangan.

Kesesuaian Fatwa Dengan Layanan Jasa Save Deposit Box Di Perbankan Syariah

Pada dasarnya seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya layanan jasa mengenai save deposit box ini banyak digunakan di berbagai perbankan terkhususnya Syariah namun apakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mengharuskan save deposit box ini dilakukan dengan akad ijarah (Halim 2022), adapun beberapa bank syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bintaro

1. Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja

Di dalam proses pendaftaran untuk menggunakan layanan jasa save deposit box pada Bank Syariah mandiri KCP balaraja ini tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh para nasabah baik berupa pengisian formulir ataupun perjanjian dalam sewa-

menyewanya, pada Bank Syariah mandiri KCP Balaraja dalam akadnya bisa dikatakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI mengenai point menggunakan akad ijarah atau sewa karena segala transaksi dalam perekonomian yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja didasari suka sama suka atau adanya kerelaan, biaya ujarah ataupun biaya sewanya dijelaskan oleh akad pada saat melakukan sebuah perjanjian dalam pelaksanaan penyewaan jasa save deposit box tersebut. Dan dilengkapi dengan akad wadiah yad al-amanah pada saat menyimpan barang oleh nasabah yang menggunakan layanan jasa ini pada Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja (Alfiani 2019).

2. Panin Dubai Syariah Bank

Layanan jasa save deposit box pada bank panin Syariah ini merupakan produk unggulan yang dapat dikatakan memiliki banyak nasabah yang ingin menyimpan barang berharga, pada Bank Panin ini penggunaan dari save deposit box diberikan ruangan khusus dan disimpan dengan aman sehingga sulit untuk dijangkau oleh orang. Save deposit box yang digunakan oleh Panin Dubai Syariah Bank ini menggunakan akad ijarah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2002, prosedur atau persyaratan yang di terapkan oleh Bank Panin Syariah ini mungkin bisa dikatakan mudah cukup dengan menyertakan kartu tanda penduduk (KTP) dan NPWP saja dan segala persyaratan lainnya, lalu dilanjutkan dengan akad perjanjian ijarah antara kedua belah pihak, perjanjian di dalamnya berupa fasilitas, biaya, keamanan, dan lain-lain sebagainya (Rahman 2020).

Maka bisa disimpulkan bahwasanya dari kedua bank Syariah di atas, baik itu Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja ataupun juga Panin Dubai Syariah bank, keduanya sama-sama menggunakan akad ijarah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN MUI Nomor 24 tahun 2002 mengenai save deposit box.

Keamanan Layanan Jasa Save Deposit Box

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwasanya layanan jasa dari save deposit box ini barang yang berharga atau bernilai tinggi bagi para nasabah, adapun kelebihan dari save deposit box tersendiri yaitu keamanan terjamin dalam artian tempat penyimpanannya terbuat dari logam baja yang kokoh, bisa menjaga rahasia dan bisa menghindari dari resiko yang tidak diinginkan, konteks nya dalam save deposit box ini tentu memiliki ukuran

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

penyimpanannya setiap bank biasa berbeda dalam ukuran tempat penyimpanannya biaya sewa dimulai dari Rp. 150.000 hingga Rp. 1.000.000 dan terdapat jaminan kunci. Ada kelebihan maka ada juga kekurangannya karena pada dasarnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kelemahannya itu terdapat resiko kerusakan jika adanya musibah yang diluar batas pengawasan bank misalkan ada kebakaran atau bencana alam lainnya dan adanya kerusakan barang yang disimpan oleh nasabah maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab dari bank, lalu hanya barang yang diperbolehkan oleh negara dan jika di bank Syariah tentu tidak boleh menyimpan barang yang melenceng dari syariat terhadap barang yang akan di simpan di save deposit box tersebut. (Yuliani 2021)

Adanya layanan jasa deposit box ini sebenarnya berasal dari kekhawatiran masyarakat yang membutuhkan keamanan yang khusus untuk meletakkan barang berharganya, maka dari itu bank sendiri mulai memunculkan inovasi berupa mengeluarkan produk layanan jasa save deposit box untuk menyimpan barang-barang yang berharga tanpa di bebani rasa takut dari masyarakat, selain dari masyarakat atau nasabah mendapatkan keamanan dan kenyamanan untuk menyimpan barang berharganya, bank tersendiri mendapatkan keuntungan dari biaya sewa save deposit box yang tempat yang disewa oleh nasabah untuk meningkatkan kembali pendapatan bank. Dalam hal ini terdapat penjelasan lebih rinci dari setiap perbankan berupa keamanan dalam artian ruang penyimpanan yang kokoh dan tentu diawasi selalu oleh pihak bank, lalu fleksibel dalam hal ini bank menyediakan berbagai ukuran penyimpan bagi nasabah yang ingin menyewa, dan mudah persyaratan biasanya cukup dengan membuka tabungan, namun tidak semua bank mensyaratkan hal tersebut (Pioh 2021).

Jika melihat dari pandangan hukum perlindungan konsumen sebenarnya perjanjian di dalam save deposit box apabila jika hanya satu pihak yang melakukan perjanjian, maka sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan adanya tindak melanggar hukum, jika adanya kerusakan atau kerugian yang mungkin di alami oleh nasabah, nasabah tidak akan bisa meminta pertanggung jawaban. Maka dari itu diciptakanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, yang dimana adanya undang-undang ini bisa dijadikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian, diberikannya undang-undang ini sangat penting untuk diberikan kepada nasabah, namun menurut otoritas jasa keuangan dalam pelayanan jasa save deposit box ini kebanyakan memberatkan salah satu pihak saja yaitu nasabah,

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

dalam hal ini OJK tentu saja memiliki wewenang untuk menguasai segala tindakan adanya kerugian bagi para nasabah (Shinta Riza and Achmad 2016), bank harus menghentikan oprasinya bila ternyata menimbulkan kerugian pada nasabah. Menurut OJK upaya yang bisa dilakukan para nasabah yang mengalami kerugian pada layanan jasa save deposit box ini seperti mengajukan perbuatan wanprestasi kepada hukum dan juga dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan dengan cara dipertemukan kedua pihak tersebut untuk mencari jalan keluarnya (Tampubolon 2016).

Dalam sebuah perjanjian bisa berupa tertulis ataupun secara lisan maka menimbulkan perikatan diantara kedua belah pihak tersebut, adapun menurut pasal 1313 KUH Perdata bahwa dalam sebuah perjanjian ini tentu adanya sebuah persetujuan, apabila tidak ada persetujuan dan tidak adanya sebuah kepercayaan maka tidak akan adanya sebuah perjanjian. Jika di dalam perjanjian sewa maka layanan atau barang yang disewakan hanya dapat digunakan kemanfaatannya saja tidak dengan beralih hak milik, bisa dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa itu bisa secara lisan atau tulisan, jika perjanjian dilakukan secara lisan maka harus ada saksi minimal dua orang, save deposit box ini merupakan salah satu layanan jasa dari perbankan di Indonesia baik perbankan syariah ataupun perbankan konvensional, dalam prosesnya bank menyewakan jasa tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati kedua belak pihak antara nasabah dan juga bank, dan penyimpanan save deposit box ini biasanya disimpan di ruangan yang sangat tertutup dan aman dari jangkauan orang-orang, bahkan pihak bank tidak boleh memeriksa apa yang disimpan oleh nasabah di dalam save deposit box tersebut (Gosal 2020).

Hukum yang mendampingi atau melindungi pelaku usaha baik nasabah atau pihak perbankan dalam penggunaan pelayanan jasa save deposit box yaitu hubungan perikatan sewa menyewa, yang dimana pihak bank memberikan layanan atau pemanfaatan yang diberikan kepada nasabahnya selama waktu, oprasional biaya sewa, ataupun segala persyaratan yang disepakati kedua belah pihak berupa nasabah dan bank. Perjanjian itu sifatnya mengikat maka perjanjian akan sah jika didasari rasa kepercayaan dan adanya suka sama suka atau adanya kerelaan antara kedua belah pihak, dalam proses penyewaan bank yang memberikan layanan pemanfaatan harus menjelaskan secara jelas kepada penyewa atau nasabah mengenai segala teknis penyewaan, pertanggung jawaban yang harus dipenuhi, dan sanksi jika adanya pelanggaran hukum atau wanprestasi anatara salah satu pihak tersebut. Sebenarnya ketentuan-ketentuan termasuk kedalam klausul yang baku dalam

artian segala persyaratan ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, lalu pihak penyewa atau nasabah harus menaati atau mengikuti ketentuan yang diberikan oleh bank. Di dalam pandangan hukum perlindungan konsumen tersendiri mengenai klausul ada hal yang dilarang yaitu dalam bentuk format penulisan klausulnya terdapat dalam pasal 18 ayat 2 dalam hukum perlindungan konsumen, dan isi yang dilarangpun terdapat dalam pasal 18 ayat 2.

Apabila nasabah telah menyetujui untuk menggunakan layanan jasa save deposit box tersebut maka harus memenuhi persyaratan yang diberikan untuk dipenuhi, maka saat itu akan adanya sebuah perjanjian jika pada bank Syariah dilakukan dengan akad ijarah dan dilengkapi dengan akad wadi'ah, lalu terjadilah perikatan diantara kedua belah pihak baik nasabah ataupun pihak bank. Apabila kedapatan pihak bank membatalkan perjanjian secara sepihak maka bank tersebut tentu wajib bertanggung jawab atas kerugian yang nasabah terima dengan wajib membayar kembali harga sewa untuk waktu tertentu, namun apabila nasabah yang merusak atau menimbulkan kerugian bagi bank, maka tentu saja nasabah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, bank bisa melakukan tindakan kepada nasabah yang menyebabkan kerugian, dan apabila nasabah atau penyewa membocorkan apa yang disimpan di save deposit box lalu mengalami kerugian maka bank tidak akan bertanggung jawab.

Pelayanan jasa save deposit box ini dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai otoritas jasa keuangan dalam hal perlindungan konsumen, jika adanya pelanggaran maka bisa dikenakan sanksi dalam pasal 62 ayat 1 UUD Nomor 8 Tahun 1999 dapat dipenjara selama kurang lebih lima tahun dan akan mendapatkan denda. Berikut terdapat salah satu bank di Indonesia mengenai bagaimana sistem keamanan atau perlindungan nasabah dalam layanan save deposit box, yaitu Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi dan Pegadaian Syariah Pasar Legi Jomban

1. Jaminan Penyimpanan Save Deposit Box Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi ini berupa tidak menguntungkan pihak nasabah, baik dari kerugian ataupun segala bentuk pertanggungjawaban dilimpahkan kepada nasabah, bank tersendiri tidak bertanggung jawab mengenai resiko yang dihadapi nasabah, maka sudah jelas hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam undang-undang perbankan yang ditentukan OJK Otoritas Jasa Keuangan yang

memberikan perlindungan kepada nasabah atau konsumen, maka sangat penting adanya hukum tersebut supaya lembaga bank ini menjadi lebih kuat. Melihat dari cara Bank Panin Cabang Pembantu Tebing itu menggunakan konsep klausul baku yang dimana pihak nasabah atau konsumen harus patuh dan taat atas segala ketentuan yang diberikan pihak bank, lalu pihak Bank Panin Cabang Tebing Ini tidak bertanggung jawab jika adanya kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh nasabah, maka seharusnya Bank menerapkan sistem kehati-hatian dan jaminan keamanan bagi nasabah sesuai ketentuan undang-undang (Tampubolon et al. 2014).

2. Pegadaian Syariah Pasar Legi Jomban

Dalam pelaksanaan layanan jasa save deposit box pada Pegadaian Syariah Legi Jomban, masyarakat diharuskan untuk menggadaikan suatu barangnya sebagai jaminan yang dimana barang tersebut dijaga dan disimpan oleh pihak pegadaian sesuai dengan segala ketentuan baik dari segi harga, dan apa saja yang menjadi persyaratannya, jika barang sudah diserahkan oleh pihak nasabah kepada pihak pegadaian maka barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak pegadaian dan wajib untuk menjaga dengan aman.

Tempat sewa penyimpanan barang berharga atau save deposit box pegadaian ini awalnya menggunakan akad rahn, rahn dalam artian memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, nasabah merasakan keamanan atas barang yang dititipnya, dan pegadaian memiliki keuntungan atas biaya yang diberikan oleh nasabah, rahn ini tentu sesuai dengan rujukan dari al-quran, ataupun hadist. Melihat dari ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai save deposit box menggunakan akad ijarah maka pihak pegadaian menerapkan memberikan biaya pembayaran kepada nasabah karena pihak pegadaian telah memberikan manfaat kepada nasabah, apabila terdapat kejadian yang tidak diinginkan seperti adanya pencurian, ataupun kejadian yang tidak diinginkan selama dalam awasan pihak pegadaian maka lembaga akan menegaskan dan memberi tahu kepada nasabah atas asuransi (MAHMUDI 2019).

Maka bisa dikatakan pelayanan jasa save deposit box pada bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi tidak memenuhi standarisasi keamanan bagi konsumen atau nasabah, justru tidak menguntungkan bagi pihak nasabahnya, lalu dalam keamanan pegadaian Syariah Pasar Lagi Jomban menerapkan

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

sistem keamanan yang sangat ketat sesuai dengan undang-undang hukum perlindungan konsumen dijamin keamanannya oleh pegadaian tersebut bagi nasabah yang menggunakan layanan jasa save deposit box.

KESIMPULAN

Perbankan di Indonesia banyak sekali yang memberikan layanan jasa save deposit box kepada masyarakat atau nasabah, seperti Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja dan pada Panin Dubai Syariah bank, yang dimana kedua bank tersebut dalam pelayan jasa save deposit box menggunakan akad ijarah (Sewa) dilengkapi dengan akad wadi'ah, dalam hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2002 mengenai save deposit box harus dilakukan dengan akad ijarah, dan dilihat dari pandangan hukum perlindungan konsumen bahwasanya memberikan keamanan yang terjamin bagi para nasabah yang ingin mentipkan barang berharganya kepada bank di kuatkan dengan Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, apabila ada tindakan wanprestasi atau pelanggaran hukum maka akan dikenakan Sanksi denda dan penjara hurang lebih lima tahun, namun ada beberapa bank yang belum menerapkan sistem keaman bagi nasabah yaitu Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi maka bank ini harus lebih meningkatkan perlindungan dan memberikan kepercayaan kepada nasabah.

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Rizqia. 2019. "Analisis Tentang Pelaksanaan Safe Deposit Box Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja)." UIN SMH BANTEN.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arumningtyas, Dinda Permata. 2013. "Mekanisme Jasa Layanan Safe Deposit Box (Sdb) Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surakarta." Faradila, Yastina, Azhari Yahya, and M Adli. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box." *Syiah Kuala Law Journal* 3 (2): 236-49.
- Gosal, Michalle Liony. 2020. "TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX." Universitas Hasanuddin. Halim, Ismail. 2022. "Fatwa-Fatwa Dari Produk-Produk Bank Syariah."
- MAHMUDI, IMAM. 2019. "PENANGGUNGAN RESIKO Dalam SAFE DEPOSIT BOX PERSPEKTIF KUHPerduta Dan HUKUM ISLAM (Studi Lintas Situs Pegadaian Syariah Jombang Dan Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya)." IAIN Tulungagung.
- Nawawie, A Hasyim. 2021. "Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif Fiqh Muamalah Maliyyah." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3 (1): 26-49.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Melinda Tarigan, Jessica Alana Putri Br Ginting, Michelle Clarissa Yeoman, and Nourma Dewi. 2023. "ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN SEWA-MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX." *UNES Law Review* 5 (4): 2788- 98.
- Pioh, Gabriella Theresa. 2021. "TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PENGGUNA SAFE DEPOSIT BOX PADA LEMBAGA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *LEX PRIVATUM* 9 (2).
- PRATAMA, INDRIYA DEDY. 2011. "TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAVE DEPOSIT BOX (Analisis Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pati)." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putri, Shinta Maharani. 2019. "Tanggung Jawab PT. Pegadaian Terhadap Kerugian Barang Nasabah Pengguna Layanan Safe Deposit Box Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box: Studi Di PT. Pegadaian Cabang Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Prinsip Wadi'ah pada Produk Save Deposit Box:
Tinjauan berdasarkan Fatwa DSN MUI pada Perbankan Syariah

- Rahmadika, Ahadiani. 2018. "Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah Mutlaqah Dengan Wadi'ah Yad Dhamanah Di Bank Muamalat Cabang Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Rahman, Arif. 2020. "Tinjauan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah Pada Pelaksanaan Produk Safe Deposit Box Di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung." UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ridawati, Mujiatun. 2016. "Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wa'diah)." Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 1 (2): 24-33.
- Shinta Riza, Arumsari, and Busro Achmad. 2016. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX APABILA TERJADI OVERMARCHT." Fakultas Hukum UNDIP. SOFIAH, EUIS. 2006. "PRINSIP WADI'AH YAD AMANAH DALAM KEGIATAN USAHA SAFE DEPOSIT BOX DI BANK SYARI'AH." UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Tampubolon, Wahyu Simon. 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Ilmiah Advokasi 4 (1): 53-61.
- Tampubolon, Wahyu Simon, Sunarmi Sunarmi, Hasim Purba, and Utari Maharany Barus. 2014. "Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Atas Penyimpanan Barang Di Safe Deposit Box (Studi Pada PT. Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi)." USU Law Journal 2 (3): 205-20. Yuliani, Dina. 2021. "Rekonstruksi Akad Penyewaan Safe Deposit Box Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah." Pascasarjana UIN Antasari.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2007. "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syari'ah." La_Riba 1 (1): 57-75